

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan / Simpanan SHaRi

Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang terdapat produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi), tujuan dari simpanan ini diperuntukan sebagai perencanaan dana dalam mempersiapkan hari raya idul fitri¹. Simpanan SHaRi ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan tertentu, asalkan masih dalam lingkup syari'ah.²

Alasan dibalik produk Simpanan SHaRi tidak menggunakan akad lain selain *mudharabah muthlaqah*, karena simpanana ini merupakan simpanan rutin selama 10 bulan dan tidak boleh diambil sewaktu-waktu, ini yang menjadi pembeda dengan menggunakan akad lain yang dapat diambil sewaktu-waktu seperti *wadi'ah* yang hanya mendapatkan bonus³. Jika menggunakan akad *mudharabah* selain memiliki jangka waktu juga terdapat bagi hasil serta bisa mendapat bonus sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan yang bersangkutan .

Penerapan akad *mudharabah* di KSPPS Arthamadina berlaku dalam setiap transaksi karena berupaya untuk menghindari sistem bunga (Riba). Penerapan akad *mudharabah* juga diterapkan pada Simpanan SHaRi karena simpanan ini merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu 8 bulan, karena dana yang di tabungkan tidak boleh diambil sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo yang ditetapkan, akan tetapi agar dana yang berada di koperasi menjadi bermanfaat dan tidak hanya menjadi simpanan yang tidak dipergunakan maka pihak koperasi melakukan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo selaku Manager di KSPPS Arthamadina, 02 Mei 2017, pukul 10.00 WIB

² Ismail, *Perbankan Syariah.....* hlm.86

³ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo selaku Manager di KSPPS Arthamadina, 02 Mei 2017, pukul 10.10 WIB

penyaluran dana (*Landing*) kepada masyarakat setempat sehingga dana yang ditabung dapat diputar agar menjadi simpanan yang produktif. Oleh karena itu, pihak koperasi melakukan pendanaan atau pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan meminjam uang sebagai modal pengembangan usahanya. Akan tetapi, apabila calon nasabah belum mempunyai kartu simpanan atau belum menjadi anggota di KSPPS Arthamadina maka tidak dapat meminjam uang, karena syarat pembiayaan harus memiliki simpanan atau tabungan sedangkan tidak mensyaratkan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan apabila nasabah ingin mebabung di KSPPS Arthamadina.

Di KSPPS Arthamadina penerapan akad juga belum sesuai dengan ketentuan prinsip syariah menurut penulis. Karena pada dasarnya dalam akad *mudharabah* harus ada:

1. Pelaku (Pemilik dana dan pengelola dana)

Disini dalam KSPPS Arthamadina dalam pengamatan penulis telah sesuai ketentuan syariah karena pelaku terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana. Dimana pemilik disini selaku nasabah / orang yaang menabung di KSPPS Arthamadina Sedangkan pengelola dana disini merupakan orang yang meminjam uang di KSPPS Arthamadina untuk mendirikan suatu usaha.

2. Objek (Modal dan kerja)

Disini dalam KSPPS Arthamadina dalam pengamatan penulis telah sesuai ketentuan syariah karena objek sendiri terdiri dari modal dan kerja. Modal dalam KSPPS Arthamadina sendiri bersumber pada simpanan dari setoran penabung di KSPPS tersebut. Sedangkan kerja sendiri disini menurut penelitian penulis merupakan pengelola dana yang menjalankan usahanya yang memiliki bentuk keahlian , keterampilan, *selling skill* serta *management skill* ,dll.

3. Ijab kabul / serah terima

Dalam KSPPS Arthamadina menurut pengamatan penulis ijab kabul / serah terima sendiri menurut penelitian penulis merupakan pernyataan dan saling ridha/ rela dari kedua belah pihak yang berakad yang disampaikan secara verbal/ ucapan maupun tertulis dalam bentuk syarat-syarat yang berlaku di KSPPS arthamadina yang tertulis dalam kesepakatan awal akad.

4. Nisbah Keuntungan

Dalam hal ini menurut penelitian penulis nisbak keuntungan yang diterapkan adalah bahwa pihak KSPPS mendapat nisbah bagi hasil 2,5 % sedangkan para nasabah hanya diberikan bonus sebesar Rp. 30.000 untuk satu per rekening yang menabung.

Akan tetapi dalam segi nisbah keuntungan disini memang agak berbeda dengan lembaga keuangan lain karena disini hanya pihak bank yang mendapat keuntungan nisbah bagi hasilnya sedangkan pihak nasabah hanya mendapatkan bonus. Jika menurut penulis disini belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad mudharabah harus ada bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana bukan hanya pada salah satu pihak saja yang mendapat keuntungan, melainkan kedua belah pihak harus mendapat pembagian keuntungan tersebut.

Mengacu dari penjelasan diatas, penerapan akad *mudharabah* di KSPPS Arthamadina belum cocok diterapkan di produk Simpanan SHARI. Jadi dalam produk simpanan / tabungan SHaRi di KSPPS Arthamadina menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu bagi hasil dari usahanya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan diawal perjanjian serta tidak memberikan batasan-batasan tertentu. Walaupun dalam nisbah keuntungan dalam KSPPS Arthamadina agak berbeda dengan lembaga keuangan lain dalam segi penerapannya nisbah keuntungannya.

Di setiap lembaga keuangan khususnya KSPPS Arthamadina sangat menjunjung tinggi adanya sistem kepercayaan antara *shahibul maal* dengan

mudharib, sebab dalam akad *mudharabah* kunci utamanya adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan, dana yang di gunakan untuk usaha tidak akan berjalan lancar jika pemilik dana ikut campur dalam pengelolaannya tanpa membiarkan pengelola dana mengembangkannya sendiri, pemilik dana hanya dapat membantu dengan cara memberikan masukan atau arahan kepada pengelola dana. Akan tetapi, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan serta proyek yang dibiayai dengan dananya tersebut.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, koperasi dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Koperasi sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun langkah-langkah dalam pendaftaran Simpanan SHaRi sebagai berikut:

- 1) Syarat Pembukaan Rekening Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi).

Syarat pembukaan rekening SHaRi, meliputi:⁴

- a) Mengisi formulir aplikasi SHaRi .

⁴ Buku Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina

- b) Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - c) Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 20.000, disetorkan bersamaan penyerahan formulir.
- 2) Keutamaan Produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri SHaRi
- Keutamaan dari produk Simpanan SHaRi ini adalah :⁵
- a) Penyetoran bisa dilakukan sewaktu-waktu
 - b) Simpanan SHaRi dapat digunakan sebagai jaminan jika ingin melakukan pembiayaan
 - c) Mendapatkan kartu SHaRi yang harus disimpan dan ditunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran.
 - d) Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 60.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
 - e) Dilengkapi dengan layanan jemput bola, ini dilakukan sebagai cara yang praktis agar para nasabah tidak perlu repot-repot untuk mengurus simpanan atau tabungannya apabila nasabah mengalami kesibukan dan tidak sempat datang langsung ke bank.
- 1) Perhitungan Simpanan SHaRi
- Berikut perhitungan rata-rata dari produk Simpanan SHaRi yang diperoleh KSPPS Arthamadina:⁶
- a) Bulan ke-1 = Rp.60.000 = Keuntungan 0
 - b) Bulan ke-2 = Rp.60.000 = Rp. 1.500,-
 - c) Bulan ke-3 = Rp.60.000 = Rp. 3.000,-
 - d) Bulan ke-4 = Rp.60.000 = Rp. 4.500,-
 - e) Bulan ke-5 = Rp.60.000 = Rp. 6.000,-
 - f) Bulan ke-6 = Rp.60.000 = Rp. 7.500,-
 - g) Bulan ke-7 = Rp.60.000 = Rp. 9.000,-
 - h) Bulan ke-8 = Rp.60.000 = Rp. 10.500,-
 - i) Bulan ke-9 = Rp.60.000 = Rp. 12.000,-

⁵ Buku Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo selaku Manager di KSPPS Arthamadina, 02 Mei 2017, Pukul 10.45 WIB

$$\begin{aligned}
 \text{j) Bulan ke-10} &= \text{Rp.60.000} = \text{Rp.13.500,-} \\
 \text{k) Bulan ke-11} &= \text{Rp.60.000} = \underline{\text{Rp. 15.000,-}} + \\
 &\quad \text{Rp. 82. 500} - \text{Rp. 30.000 (bonus} \\
 &\quad \text{untuk 1/rekening)} \\
 &= \text{Rp. 52.500 (laba bersih)} \\
 &= \text{Rp. 52.500} \times 2.500 \text{ (jumlah peserta yang full)} = \text{Rp.} \\
 &\quad \text{131.250.000,- (keuntungan jika tidak ada nasabah yang macet)} \\
 &\quad \text{Semisal diperkirakan ada nasabah yang macet 10\%. Maka, 10\% dari} \\
 &\quad 2. 500 = 250 \\
 &\quad \text{Jadi, } 2.500 - 250 = 2.250 \times \text{Rp. 52.500} = \text{Rp. 118.125.000} \\
 &\quad 250 \times \text{Rp. 10.000 (biaya administrasi)} = \text{Rp. 2.500.000 (biaya} \\
 &\quad \text{administrasi dan beli hadiah)} \\
 &= \text{Rp. 118.125.000} - \text{Rp. 2.500.000} = \text{Rp. 120.625.000}
 \end{aligned}$$

Pada simpanan SHaRi di KSPPS Arthamadina ini, memberikan bonus kepada nasabah sebesar Rp. 30.000,- yang telah ditetapkan diawal akad, bonus tersebut akan diserahkan ketika periode simpanan SHaRi ini berakhir serta simpanan SHaRi yang telah disetor oleh peserta selama 11 bulan sebesar Rp. 52.500. penyerahan simpanan SHaRi akan diberikan pada minggu kedua Ramadhan serta disertai dengan pengundian hadiah bagi peserta simpanan SHaRi.

B. Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan / Simpanan SHaRi

Menurut observasi yang penulis lakukan di KSPPS Arthamadina bahwa simpanan SHaRi ini adalah simpanan jangka panjang yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu sehingga sangat cocok menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* akan tetapi disini dalam penerapan nisbah keuntungannya dalam pembagi bagi hasil hanya berlaku untuk pihak bank sedangkan pihak nasabah hanya mendapatkan bonus sebesar Rp. 30.000,

dalam segi menggunakan akad mungkin cocok menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* akan tetapi dalam segi penerapan akad menurut pengamatan penulis apalagi disana dalam penerapan akadnya tidak dibatasi jangkauan usahanya serta berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapat hak keleluasaan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lainnya.⁷

Dalam pelaksanaan penerapan akad *mudharabah* di KSPPS Arthamadina cenderung untuk semua produk menggunakan akad yang sama, karena untuk meminimalisir apabila terjadi sistem bunga (*riba*), akan tetapi akad *mudharabah* dalam produk simpanan SHaRi disini cenderung penerapannya selain untuk simpanan tetapi juga untuk dana pembiayaan. Karena jika dana simpanan diputar maka dana tersebut akan menjadi dana yang produktif.

Dalam perhitungan bagi hasilnya bank selaku pengelola dana mendapat bagi hasil 2,5 % dari Rp. 60.000 (setoran awal) adalah Rp. 1.500 yang diperoleh pengelola dana setiap bulannya. Sedangkan untuk pemilik dana (nasabah) tidak mendapatkan bagi hasil melainkan bonus Rp. 30.000,- sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Serta disini bank selaku pengelola dana memberikan hadiah untuk para nasabah di setiap periode berakhir yang bertujuan untuk memberikan semangat dan kebahagiaan kepada nasabah karena dbalik kita menabung di KSPPS Arthamadina juga dapat mendapatkan hadiah dan itupun merupakan salah satu cara memikat nasabah agar tidak berpindah ke lembaga keuangan lain-nya.

Berdasarkan analisis SWOT, dapat dilihat kelebihan maupun kekurangan KSPPS Arthamadina dapat ditinjau dari keseluruhan operasionalnya serta analisisnya antara lain sebagai berikut :⁸

1. Strenght (kekuatan)

- a. Dengan adanya Hotline Service mempermudah nasabah maupun marketing dalam mengecek saldo simpanan dan angsuransi pinjaman

⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*,h.119

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo selaku Manager di KSPPS Arthamadina, 02 Mei 2017, Pukul 10.30 WIB

setiap hari kerja, alasan KSPPS Arthamadina memberikan layanan hotline ini agar mengurangi adanya kesalahan yang di sebabkan marketing maupun nasabah.⁹

- b. Deskripsi pembiayaan nasabah mengikuti prosedur pelayanan kepada nasabah.
 - c. Margin tidak terlalu besar dibandingkan lembaga lain.
 - d. Ketetapa waktu pengembalian simpanan tabungan (diantar) tepat waktu.
2. Weakness (kelemahan)
 - a. Keterbatasan penggunaan IT
 - b. Tingkat permodalan tidak sebanding dengan aset
 3. Oppurnity (peluang)
 - a. Mempunyai calon anggota dengan tingkat ekonomi tinggi (tantangan) dan bisa mendorong permodalan dengan pendekatan personal.
 - b. Peningkatan anggota profesional
 4. Threat (ancaman)
 - a. Adanya persaingan yang ketat antar lembaga keuangan syari'ah.
 - b. Letak lembaga keuangan yang tidak strategis

⁹ Brousur KSPPS Arthamadina Hotline Service